

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN
BEKU (*FROZEN FOOD*) TANPA IZIN EDAR DARI BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
MEDAN
(Studi BBPOM Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH

**SULTHAN RIZKY ATTALLAH TARIGAN
NPM: 17.840.0212**



**FAKULTAS HUKUM
UNNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/24

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN
BEKU (*FROZEN FOOD*) TANPA IZIN EDAR DARI BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
MEDAN
(Studi BBPOM Kota Medan)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Di Universitas Medan Area Indonesia



**FAKULTAS HUKUM
UNNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/24


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi: ANALISIS HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN BEKU (*FROZEN FOOD*) TANPA IZIN EDAR DARI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA MEDAN (Studi BBPOM Kota Medan)

Nama : Sulthan Rizky Attallah Tarigan

NPM : 17.840.0212

BIDANG : Hukum Perdata



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/24

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Sulthan Rizky Attallah Tarigan

NPM : 17.840.0212

Bidang : Hukum Perdata

Judul Skripsi: ANALISIS HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN BEKU (*FROZEN FOOD*) TANPA IZIN EDAR DARI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA MEDAN (Studi BBPOM Kota Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area

Medan, September 2024



Sulthan Rizky Attallah Tarigan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulthan Rizky Attallah Tarigan
NPM : 17.840.0212
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul ANALISIS HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN BEKU (*FROZEN FOOD*) TANPA IZIN EDAR DARI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA MEDAN (Studi BBPOM Kota Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database)merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan September 2024



Sulthan Rizky Attallah Tarigan

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN
BEKU (FROZEN FOOD) TANPA IZIN EDAR DARI BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA MEDAN
(Studi BBPOM Kota Medan)
Sulthan Rizky Attallah Tarigan
NPM: 17.840.0212

Setiap makanan yang beredar di pasaran untuk kebutuhan masyarakat perlu regulasi yang ketat agar makanan olahan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar bermutu dan sehat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dan prosedur pemberian izin terhadap makanan beku oleh bbpom di kota, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam peredaran makanan beku tanpa izin oleh BBPOM di kota Medan, untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran makanan beku yang tidak memiliki izin edar oleh BBPOM di kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian keustakaan (*library reseach*), wawancara dengan pihak BBPOM. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berkesimpulan bahwa Pengaturan Hukum Dan Prosedur Pemberian Izin Terhadap Makanan Beku Oleh BBPOM adalah regulasi atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Peredaran Makanan Beku Tanpa Izin Oleh BBPOM Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Pada Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa ayat (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, ayat (2) konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Makanan Beku Yang Tidak Memiliki Izin Edar oleh BBPOM jika terjadi pelanggaran hukum terhadap makanan yang diedarkan tersebut hal pertama yang dilakukan adalah melakukan penangan persuasif terlebih dahulu meskipun pelaku usaha tidak wajib memiliki izi edar akan tetapi tetap berlaku Undang-Undang Pangan baginya dan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen

Kata Kunci: Analisis Hukum, Peredaran Makanan Beku

ABSTRACT

**LEGAL ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF FROZEN FOOD
WITHOUT A LICENSE BY THE LARGE CENTER FOR DRUG AND FOOD
CONTROL IN MEDAN CITY
(Medan City BBPOM Study)
Sulthan Rizky Attallah Tarigan
NPM: 17.840.0212**

Every food circulating on the market for public needs needs strict regulations so that the processed food consumed by the public is truly high quality and healthy. The aim of the research is to find out the legal arrangements and procedures for granting permits for frozen food by BBPOM in the city, to find out legal protection for consumers. in the circulation of frozen food without a permit by BBPOM in the city of Medan, to find out the legal responsibility for the distribution of frozen food that does not have a distribution permit by BBPOM in the city of Medan. The research method used is normative juridical, data collection techniques are by conducting library research, interviews with BBPOM. From the results of research conducted by the author, it is concluded that the legal regulations and procedures for granting permits for frozen food by BBPOM are regulations or Law Number 18 of 2012 concerning Food, Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 7 of 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 27 of 2017 concerning Processed Food Registration, Law Number 18 of 2012 concerning Food, Government Regulation Number 86 of 2019 concerning Food Safety, Legal Protection for Consumers in the Distribution of Frozen Food Without a Permit by BBPOM Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection was formed to create a balance of protecting the interests of consumers and business actors so as to create a healthy economy. Article 1 of the Consumer Protection Law explains that paragraph (1) consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers, paragraph (2) consumer is every person who uses goods and/or services available in society, both for the benefit of yourself, family, other people, or other living creatures and not for trading, Legal Responsibility for the Distribution of Frozen Food That Does Not Have a Distribution Permit by BBPOM. If there is a legal violation regarding food being distributed, the first thing to do is to carry out persuasive handling first, even though Business actors are not required to have a distribution permit, but the Food Law and Article 19 of the Consumer Protection Law still apply to them.

Keywords: Legal Analysis, Distribution of Frozen Food

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis ucapka sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang Analisis Hukum Terhadap Peredaran Makanan Beku (*Frozen Food*) Tanpa Izin Edar Dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Medan (Studi BBPOM Kota Medan). Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis ucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua buat Bapak Supianto Ibu Elida Hafni dan adik penulis Syah Farrel Tarigan yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Subhanahu Wataala Senantiasa melimpahkan Rahmatnya Untuk kita dan diberi umur yang panajng. Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH Wakil Rektor Bidang Minat Bakat dan Karir sekaligus Pembimbing I penulis Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Pembimbing II penulis
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MH, selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Ibu Fitri Yanni Siregar SH., MH selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum

7. Bapak Dr. Shulham Iqbal Nasution SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum
8. Bapak Riswan Munthe SH., MH., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum
9. Ibu Dr. Montayana SH., MH, Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum
10. Ibu Angreni Atmei Lubis S.H., M.Hum. Selaku Ketua Pembimbing penulis
11. Bapak Muhammad. Ansor Lubis SH., MH, selaku Sekertaris Pembimbing penulis
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
13. Seluruh staf Administrasi Universitas Medan Area terkhusus untuk staf fakultas hukum
14. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Medan Area dan khusus stambuk 2017

Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala ilmu, bimbingan, bantuan dan masuk-masukannya selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua amin.

Hormat Saya



Sulthan Rizky Attallah Tarigan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
4.1.1 Manfaat Teoritis	12
4.1.2 Manfaat Praktis.....	12
1.5 HIPOTSIS	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan tentang Peredaran Makanan Beku.....	15
2.1.1 Pengertian Peredaran Pangan	15
2.1.2 Pengertian Izin Edar dan Tanpa Izin Edar	15
2.1.3 Jenis-jenis Izin Edar	16
2.2 Tinjauan Tentang Makanan Beku (<i>Frozen Food</i>)	17
2.2.1 Pengertian Makanan Beku (<i>Frozen Food</i>).....	17
2.2.2 Macam-macam <i>Frozen Food</i>	18
2.2.3 Manfaat Olahan <i>Frozen Food</i>	20
2.2.4 Bahaya Olahan <i>Frozen Food</i>	20
2.3 Tinjauan Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	22
2.3.1 Pengertian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	22
2.3.2 Kode Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	27
2.3.3 Tugas, Fungsi, dan Wewenang BBPOM	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31
3.1.2 Tempat Penelitian.....	32

3.2 Metodologi Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2.2 Sifat Penelitian	32
3.2.3 Sumber data	33
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.2.5 Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 HASIL PENELITIAN	37
4.1.1 Tinjauan Umum Tentang Balai Besar Pengawa Obat Dan Makanan (BBPOM).....	37
4.1.2 Visi Dan Misi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan	38
4.2 PEMBAHASAN	39
4.2.1 Pengaturan Hukum Pemberian Izin Terhadap Makanan Beku	39
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan	39
b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan	42
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	44
4.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Peredaran Makanan Beku Tanpa Izin Oleh Bbpom	47
4.2.3 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Makanan Beku Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Bbpom	54
BAB V SIMPULAN DAN SARA	59
5.1.Simpulan	59
5.2.Saran	61
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, banyak muncul produk makanan di pasar dalam berbagai merek, jenis, ukuran, rasa, dan harga. Berbagai macam produk makanan tersebut telah melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat di pasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk makanan tersebut harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk makanan tersebut. Hal ini wajib dilakukan agar konsumen tahu keamanan, mutu dan gizi makanan tersebut sehingga konsumen tidak dirugikan. Pemerintah juga wajib ikut ambil bagian dalam mengatur, mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar berbagai macam produk makanan kemasan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.¹ Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha yakni. "Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

¹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. Hal. 50

Liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain dapat masuk ke Indonesia termasuk di antaranya produk makanan melalui kegiatan impor.²Hal ini turut didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat sehingga distribusi makanan impor di Indonesia menjadi tidak terbatas.

Keberadaan produk makanan impor ini pada satu sisi membawa manfaat bagi konsumen karena konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih produk makanan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, namun di sisi lain konsumen akan menjadi sasaran objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memerhatikan hak-hak konsumen.³

Dan yang terjadi di pasaran masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Seringkali pelaku usaha mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen untuk menghasilkan makanan yang aman. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan semakin

²Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 9

³Erman Rajagukguk, Nurmadjito, Sri Redjeki, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal.5

mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.⁴

Kebutuhan manusia dalam bertahan hidup salah satunya melalui makanan. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhan makanan merupakan bagian hak asasi setiap manusia, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengertian pangan adalah bahan-bahan yang di makan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energi bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan pergantian jaringan tubuh yang rusak. Pangan juga dapat diartikan sebagai bahan sumber gizi. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi atau kebutuhan pokok (*basic need*).⁵

Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia, di samping dua kebutuhan dasar lainnya seperti sandang dan papan. Demikian pentingnya fungsi pangan bagi manusia, sehingga tanpa pangan manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia akan produk pangan di suatu negara dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri, atau oleh pabrik import.

Pengertian pangan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijeaskan bahwa pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal.170.

⁵Aufa Aulia Kanza dan Sukma Chaedir Umar, “*Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*”, Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung (2015) Hal.2

dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda. Konsumsi pangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pengetahuan yang dimiliki, masyarakat dituntut untuk lebih praktis memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga sangat banyak inovasi produk olahan makanan yang diciptakan untuk memberikan efek praktis tersebut.⁶

Salah satunya adalah pangan olahan atau yang dikenal dengan *frozen food* yang merupakan hasil dari metode pengawetan makanan yang dilakukan dengan cara menurunkan suhu hingga titik beku, hal ini bertujuan untuk memperlambat proses pembusukan. Menurut Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Makanan beku atau biasa yang dikenal dengan *frozen food* merupakan produk-produk makanan dengan cara mengubah hampir seluruh kandungan air dalam produk menjadi es. Keadaan beku menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan

⁶I Kadek Surya Tamanbali, “*Hak – Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman dalam Rangka Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana (Vol.1, No.08, 2013): 2

enzim terhambat sehingga daya simpan produk menjadi panjang. Macam-macam jenis frozen food dikategorikan sebagai berikut, antara lain siap santap, panggang terlebih dahulu, harus digoreng, dikukus, direbus, dan disiram dengan air hangat.

Keberadaan *frozen food* dapat bermanfaat bagi konsumen dan juga merugikan konsumen karena dapat membahayakan kesehatan. *Frozen food* bermanfaat karena mempermudah konsumen dalam mengonsumsi makanan, selain itu juga *frozen food* juga tergolong makanan cepat saji.

Makanan cepat saji bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, karena bisa jadi solusi bagi yang tidak ingin terlalu repot dalam memasak. *Frozen food* dapat merugikan konsumen karena di dalam *frozen food* terdapat berbagai macam bahan tambahan pangan lainnya seperti, pengawet, pemanis, pewarna.

Umumnya bahan utama yang digunakan untuk membuat *frozen food* adalah campuran tepung terigu dan sedikit daging sebagai perasa. Makanan tersebut mudah rusak sehingga perlu adanya bahan tambahan agar makanan tersebut bisa awet tahan lama.

Penggunaan bahan tambahan atau zat aditif pada makanan dan minuman telah banyak digunakan. Penggunaan bahan kimia seperti pewarna dan pengawet untuk makanan ataupun bahan makanan dilakukan oleh produsen agar produk olahannya menjadi lebih menarik, lebih tahan lama, dan juga tentunya lebih ekonomis sehingga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keadaan Indonesia saat ini dengan muncul *pandemic corona* virus, dampak adanya *pandemic* ini salah satunya yaitu berkurangnya aktivitas perdagangan

dalam pemenuhan pangan secara tatap muka sehingga aktivitas jual beli dilakukan secara *online*. Usaha *frozen food* ini sedang populer dikarenakan penyajian produk pangan tersebut tergolong praktis dan mudah disimpan membuat beberapa konsumen tertarik untuk membeli produk pangan olahan tersebut.

Produk *frozen food* tidak hanya beredar luas di pasar swalayan maupun pasar tradisional, tetapi juga diperjualbelikan secara *online*, ditambah dengan penjualan *frozen food* secara *online* dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dikarenakan kemajuan teknologi dapat melancarkan proses jual beli.

Di Indonesia seluruh produk makanan yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM tentunya dianggap sudah aman dikonsumsi karena diyakini sudah melewati beberapa tahapan pengujian laboratorium. Hal tersebut juga didasarkan karena semua produk makanan dan minuman yang dijual di wilayah Indonesia, baik di produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM.⁷

Berbagai macam produk pangan harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk pangan olahan tersebut harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk pangan. Izin edar pangan olahan diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (2) yang menyatakan Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷Novri Dimas Pamory, “Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar”, Jurnal Ilmiah (Vol. 4. No 2, Maret 2016): 10.

Ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu atau bergizi sehingga konsumen tidak dirugikan. Di samping itu setiap orang dalam posisi tertentu baik secara tunggal/sendiri maupun berkelompok pasti pernah menjadi konsumen untuk suatu barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan konsumen sehingga kedudukan konsumen tidak aman atau lemah.⁸

Kurangnya kesadaran, rendahnya pengetahuan tentang hukum, masih kurangnya penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan kurangnya pengetahuan tentang keselamatan konsumen oleh pelaku usaha dalam menjual produknya yang membuat pelaku usaha hanya mencari keuntungan semata.⁹

Tidak semua pelaku usaha memperhatikan pentingnya izin edar, hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya beberapa produk pangan olahan yang tidak

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 5.

⁹Eni Suriati, dkk., "*Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah*", *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 20, No.3, Desember 2018): 502-503.

memiliki izin edar yang diperjual belikan seperti risol *frozen*, kebab *frozen*, dan lain-lain. Konsumen juga tidak mendapatkan jaminan keamanan saat mengkonsumsi produk *frozen food* tanpa izin edar karena produk tersebut tidak melewati uji kelayakan BPOM. Hal ini sudah pasti menjadi permasalahan dalam perlindungan konsumen terkait ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

Seperti contoh kasus berikut ini dimana salah satu pengusaha UMKM yang sempat viral di Media Sosial Twitter, selama pandemi *covid-19*, makanan beku ataupun *frozen food* variannya semakin beragam, sehingga para pedagang ataupun pengusaha UMKM membuat produk dalam bentuk makanan beku (*frozen food*).

Namun ternyata, ada salah seorang pengusaha UMKM yang terancam penjara bahkan denda sebesar Rp 4 Milyar dikarenakan bahwa Makanan beku yang diperjualkan tidak memiliki Izin Edar dan Izin Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT) atau BPOM.

Menurut fakta yang ada, seminggu sebelumnya, Resto dapat undangan klarifikasi dari polisi untuk produk *frozen food* yang dijual di *Grabfood*. Padahal *frozen food* tersebut bukan dijual di supermarket, hanya dijual karena masa PPKM kemarin dimana Resto tersebut memang menjual makanan beku seperti biasanya lalu dibeli oleh *customer* dan dimasak sendiri di rumah. Akan tetapi, ternyata dipermasalahkan, menjual makanan beku harus tetap ada izin edar, P-IRT atau BPOM, meskipun sudah berbentuk badan hukum yaitu PT dan produk

sendiri. Kesimpulannya apabila semua produk yang disimpan dalam masa simpan lebih dari 1 minggu harus mempunyai izin edarnya.¹⁰

Dari fakta tersebut, akhirnya yang bersangkutan dikenai tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda sebesar Rp 4 Milyar, karena menjual makanan beku yang tidak ada izin edar resmi. Setelah memenuhi panggilan polisi tersebut, penjual pun diinterogasi dengan berbagai pertanyaan seperti bagaimana cara memasaknya, dijual kemana saja, berapa jumlah staff pekerja, omset penghasilan yang diperoleh, meminta surat legalitas perusahaan, dan diberi tahu pelanggaran UU apa saja yang dilanggar beserta sanksinya.

Setelah mendengar jawaban dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa dia kurang memahami terkait adanya pemakaian izin edar tentang *frozen food*, maka pelaku usaha tersebut dibebaskan dengan catatan sebaiknya mengurus izin edar terlebih dahulu sebelum menjual produk tersebut kepada konsumen, dan kalau belum mau mengurus izin, jangan diberikan merk terlebih dahulu.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang

¹⁰<https://m.liputan6.com/bisnis/read/468884/viral-umkm-makanan-beku-terancam-denda-rp-4-m-karena-jualan-tanpa-izin-bpom>. Diakses pada Minggu, 07 November 2021 Pukul 16.25 WIB

lemah, terlebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas.¹¹

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.¹²

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi juga jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Berbagai peraturan tentang perlindungan konsumen khususnya atas kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha tidak menjamin hak-hak dan kepentingan konsumen terlindungi dengan baik.¹³ Selain itu, dibutuhkan pula upaya pengawasan yang lebih efektif yang dapat melindungi konsumen dari peredaran makanan yang tidak aman.

Berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi di atas, bahwa jelas masih banyak yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan peredaran makanan beku

¹¹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Kosumen di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 1

¹²Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 4

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hal.6

tanpa izin edar seperti bagaimana pengaturan hukum dan prosedur pemberian izin terhadap makanan, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam peredaran makanan beku tanpa izin edar, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran makanan beku yang tidak memiliki izin edar oleh BPOM selaku Lembaga atau Badan Pengawas yang melakukan pengawasan atas Peredaran makanan beku tanpa izin edar tersebut.

Hal inilah yang menjadi latar belakang Peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat Karya Tulis dalam bentuk Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN BEKU TANPA IZIN EDAR DARI BALAI BESAR BPENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA MEDAN (Studi BBPOM Medan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu adanya rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pemberian Izin Terhadap Makanan Beku dari BBPOM di Kota Medan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Peredaran Makanan Beku Tanpa Izin dari BBPOM di Kota Medan?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Peredaran Makanan Beku Yang Tidak Memiliki Izin Edar dari BBPOM di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum pemberian izin edar terhadap makanan beku
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan beku tanpa izin edar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran makanan beku yang tidak memiliki izin edar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum perdata pada bidang Hukum Bisnis, yakni dalam hal memberikan perlindungan Hukum terhadap konsumen. Serta hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide inovatif bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai Perlindungan Hukum dan Pelaku Usaha

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat, dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam

memilih produk makanan beku yang ingin diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada konsumen.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang Hukum Keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan Perlindungan Hukum dan Pemberian Izin Makanan Beku.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain serta pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani masalah perizinan Makanan Beku. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penyelesaian terhadap maraknya peredaran makanan beku tanpa izin edar atau kasus yang serupa di masa yang akan datang.

1.5 Hipotesis

1. Terkait dengan adanya pengaturan hukum mengenai Pemberian izin edar terhadap makanan beku (*frozen food*) sebelumnya sudah diatur secara jelas oleh Pemerintah dalam hal ini BPOM yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan selain itu juga ada disebut Jenis Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (P-IRT) sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang perizinanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lalu dengan Prosedur Pemberian Izin Edar dari BPOM sendiri dapat dilalui dengan beberapa tahapan yaitu

mengajukan permohonan pendaftaran disertai data pendukung, melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh instansi, pemeriksaan lalu dievaluasi, apabila diacc, pembayaran biaya administrasi ke bank sebagai penerimaan negara bukan pajak, dan setelah pengecekan kembali dan disetujui oleh BPOM maka akan dikeluarkan Surat Keterangan Izin Edar atas produk tersebut.

2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap makanan beku tanpa izin edar yaitu bahwa konsumen dilindungi hak-haknya dalam beberapa undang-undang dan pada dasarnya konsumen telah mengetahui mengenai pentingnya izin edar bagi suatu produk pangan olahan *frozen food* tetapi konsumen belum sepenuhnya mengetahui mengenai adanya perlindungan konsumen, dimana sikap pertanggungjawaban pelaku usaha harus sesuai dengan pasal 19 UUPK, yang menyatakan bahwa apabila konsumen mengalami kerugian maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepadanya.
3. Terkait dengan adanya pertanggungjawabn hukum oleh pelaku usaha atas produk *Frozen Food* yang tidak memiliki izin edar adalah dimana pelaku usaha harus melakukan ganti rugi dengan cara pengembalian uang, penggantian barang, membiayai perawatan kesehatan, memberikan santunan dan harus dilakukan setelah 7 hari dari tanggal transaksi agar dapat mengajukan gugatan dengan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa pada pelaku usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Peredaran Makanan Beku (*Frozen Food*)

a. Pengertian Peredaran Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Selain itu, ada juga yang dimaksud masalah pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

b. Pengertian Izin Edar dan Tanpa Izin Edar (TIE)

Definisi Izin Edar menurut BPOM adalah Persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan Izin Edar dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM.

Sedangkan definisi Tanpa Izin Edar (TIE) adalah suatu produk baik itu makanan ataupun pangan olahan yang tidak sesuai dengan standar mutu BPOM atau dapat disebut tidak memiliki izin beredar di pasaran secara luas dari BPOM dikarenakan tidak mengurus ataupun belum mengurus bahkan ilegal untuk diperjualbelikan.

c. Jenis-jenis Izin Edar

Izin edar sendiri merupakan izin untuk mengedarkan suatu produk yang dimana seharusnya hanya diterapkan kepada barang (bukan jasa). Peran dari izin edar sendiri yakni untuk jaminan pemenuhan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Berikut adalah beberapa jenis-jenis izin edar pada suatu makanan ataupun produk :

a. Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Yakni berupa izin yang dikeluarkan oleh instansi atau BPOM sendiri dalam hal menjamin mutu keamanan dan kemanfaatan suatu produk untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan kepada masyarakat dimana pelaku usaha dapat mendaftarkan produk ataupun pangan olahannya agar mendapatkan Surat Keterangan Izin Edar tersebut.

b. Sertifikasi Halal (*especially* MUI)

Suatu fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman Label Halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Undang-undang Jaminan Produk Halal sendiri diundangkan pada 17 Oktober 2014. Maka setidaknya sejak 17 Oktober 2019, semua produk olahan harus memiliki Sertifikat Halal.

c. Izin Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Merupakan Sertifikat Produksi Pangan- Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi Industri

Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.

Selama prosuk pangan yang dihasilkan termasuk yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh IRTP, seluruh jenis pelaku usaha penghasil produk pangan baik berupa perseorangan maupun badan yang tidak berbadan hukum (seperti CV, Firma), maupun yang berbadan hukum (seperti PT, Koperasi) dapat mengajukan SPP-IRT.

- d. Izin Edar Obat Tradisional
- e. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)
- f. Standar Nasional Indonesia (SNI)

2.2 Tinjauan tentang Makanan Beku (*Frozen Food*)

a. Pengertian Makanan Beku (*Frozen Food*)

Frozen food (makanan yang dibekukan) adalah proses mengawetkan produk makanan dengan cara mengubah hampir seluruh kandungan air dalam produk menjadi es. Keadaan beku menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat sehingga daya simpan produk menjadi panjang. Produk pangan yang dibekukan tetap mempunyai batas waktu simpan atau daya simpan. Pada jangka waktu tertentu produk masih bisa diterima, baik itu warna, rasa, tekstur, dan bentuknya. Hal ini dikenal dengan sebutan *high quality life*. Bahan pangan yang

mengandung lemak tinggi akan berdaya simpan lebih pendek dibandingkan dengan berkadar lemak rendah.¹⁴

Pada dasarnya terdapat dua jenis proses pembekuan, yaitu secara mekanik dan secara kriogenik. Kinetika pembekuan berperan penting dalam menentukan kualitas makanan yang dibekukan. Pembekuan yang cepat menyebabkan partikel air dalam makanan yang membeku membentuk partikel es berukuran kecil. Pembekuan yang lambat cenderung menghasilkan partikel es berukuran besar sehingga merusak tekstur bagian dalam makanan.

Pembekuan kriogenik saat ini merupakan teknologi pembekuan tercepat karena penggunaan nitrogen cair. Secara umum perkembangan teknologi pembekuan menuju kepada proses pembekuan yang lebih cepat dan efisien secara energi dan biaya.¹⁵

2.2.2 Macam-macam *Frozen Food*

Macam-macam jenis *frozen food* dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁶

a. Panggang Terlebih Dahulu

Frozen food dapat dinikmati dengan cara memanggang olahan *frozen food* dengan pemanggangan terlebih dahulu.

Contoh: Adonan pizza, *Frozen Sponge Cake*, *Apple Pie*, dan beberapa jenis *croissant*.

¹⁴http://repository.um-surabaya.ac.id/3317/3/BAB_2.pdf. Skripsi Oleh F. Bachtiar, 2008. Diakses pada Jumat 19 November 2021 Pukul 18.02 WIB.

¹⁵http://repository.um-surabaya.ac.id/3317/3/BAB_2.pdf. Skripsi Oleh F. Bachtiar, 2008. Diakses pada Jumat 19 November 2021 Pukul 18.02 WIB

¹⁶http://repository.um-surabaya.ac.id/3317/3/BAB_2.pdf. Skripsi Oleh F. Bachtiar, 2008. Diakses pada Jumat 19 November 2021 Pukul 18.02 WIB

b. Harus Digoreng Terlebih Dahulu

Jenis *frozen food* yang harus melalui proses penggorengan terlebih dahulu sebelum dinikmati.

Contoh: Donat, aneka nugget, *Spicy Ring*, dan *French Fries*, sosis, Kornet, dan olahan ikan,

c. Siram dengan Air Hangat

Siapkan air hangat dan siram olahan *frozen food* selama beberapa menit dengan air hangat sampai matang.

Contoh : *Mix Vegetables* dan *frozen fruit* seperti *Raspberry* dan *Cranberry*.

d. Siap santap

Jenis *frozen food* ini dapat langsung dimakan tanpa melalui proses pematangan seperti jenis *frozen food* yang lainnya. Ada dua jenis *frozen food* jenis ini, yaitu Es krim dan es puter.

e. Dikukus

Mengukus dimsum bisa menggunakan klakat atau kukusan bambu khusus untuk dimsum yang dilengkapi dengan lubang-lubang besar di bagian dasarnya agar dimsum cepat matang.

Contoh : Aneka Dimsum kukus dan mantau.

f. Rebus

Melakukan perebusan terlebih dahulu selama beberapa menit golongan *frozen food* dapat matang dan bisa kita nikmati.

Contoh : aneka bakso. Baik itu *seafood*, ayam, dan daging sapi.

2.2.3 Manfaat Olahan *Frozen Food*

Ada beberapa manfaat yang didapat dari berbagai olahan frozen food, antara lain :¹⁷

- 1) Pengolahan lebih sederhana karena produk sudah bersih
- 2) Menjamin ketersediaan pasokan sepanjang tahun. Dengan umur simpan yang relatif panjang, bahkan produk musiman dapat tersedia sepanjang tahun, kapan saja diperlukan.
- 3) Harga relatif murah, terutama untuk produk musiman yang dibekukan pada saat musim panen ketika harga murah sehingga harganya relatif murah dibanding produk segar.
- 4) Kualitas lebih konsisten
- 5) Lebih terjamin keamanan makanannya karena dibekukan dalam keadaan segar

2.2.4 Bahaya Olahan *Frozen Food*

Frozen food kerap menjadi pilihan banyak orang karena cara penyajian praktis. Tetapi apabila terlalu sering mengkonsumsi makanan jenis ini, ada beberapa efek buruk dan bahaya yang dapat mempengaruhi tubuh, antara lain :

1. Hipertensi

Frozen food tidak hanya mengandung bahan pengawet, tapi juga memiliki banyak garam di dalamnya. Hal ini dapat meningkatkan tekanan darah

¹⁷http://repository.um-surabaya.ac.id/3317/3/BAB_2.pdf. Skripsi Oleh F. Bachtiar, 2008. Diakses pada Jumat 19 November 2021 Pukul 18.02 WIB

serta membuat darah menjadi lebih kental. Selain itu, garam yang tinggi ini juga dapat memicu kolestrol dalam tubuh.

2. Diabetes

Untuk mengawetkan *frozen food*, biasanya produsen menggunakan sejenis polimer glukosa (karbohidrat) atau biasa disebut pati yang dapat menambah rasa dan tekstur makanan. Jika dikonsumsi terlalu sering, kandungan ini dapat menyebabkan diabetes karena polimer glukosa dicerna sebagai gula oleh tubuh kita.

3. Kanker

Kalau dimakan terlalu sering, *frozen food* juga dapat memicu kanker, khususnya kanker pankreas. Hasil sebuah penelitian mengatakan kalau keseringan makan makanan yang menggunakan *frozen food* seperti *hot dog*, dan *hamburger*, resiko kanker pun dapat meningkat hingga 65%.

4. Resiko Penyakit Jantung

Sebelum disebar di pasaran, *frozen food* terlebih dahulu melalui proses separuh masak. Dengan proses tersebut, *frozen food* jadi memiliki kandungan lemak trans yang dapat meningkatkan kolestrol buruk dan menurunkan kolestrol baik. Dari sini, jantung pun akan terkena efek buruknya.¹⁸

¹⁸NA Nuari, *Pengembangan Model Peningkatan Pemberdayaan Diri dan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2*. Jurnal Ners Lentera Vol. 4 Surabaya. 2016. Hal. 152-165.

2.3 Tinjauan Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

2.3.1 Pengertian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan Tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan, obat, dan kosmetik yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.

Terbentuknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah karena melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman.

Sebelum berdirinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan Apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu

pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam pengawasan obat beredar di masyarakat. Berikut ini adalah sejarah terbentuknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM):¹⁹

1. Periode setelah Perang Kemerdekaan Sampai dengan Tahun 1958

Pada periode tahun 1950-an jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah dalam jumlah yang relatif besar. Namun pada tahun 1953 tenaga apoteker kekurangan sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembukaan Apotek. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang tersebut, untuk membuka apotek boleh dilakukan dimana saja dan tidak memerlukan izin dari pemerintah. Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah dapat melarang kota-kota tertentu untuk mendirikan apotek baru karena jumlahnya sudah cukup dianggap memadai. Izin pembukaan apotek hanya diberikan untuk daerah-daerah yang belum ada atau belum memadai jumlah apoteknya. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembukaan Apotek ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Apotek Darurat, yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek. Undang-undang tentang apotek darurat ini sebenarnya harus berakhir pada tahun 1958 karena klausula yang termasuk dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku lagi 5 tahun

¹⁹www.pom.go.id. Diakses pada Jumat, 19 November 2021 Pukul 21.02 WIB

setelah apoteker pertama dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia. Akan tetapi, karena lulusan apoteker ternyata sangat sedikit, undang-undang ini diperrpanjang sampai tahun 1963 dan perpanjangan tersebut berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor 770/Ph/63/b tanggal 29 Oktober 1963.

2. Periode Tahun 1958 Sampai dengan Tahun 1967

Pada periode ini meskipun usaha untuk memproduksi obat telah banyak dirintis dalam kenyataan industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang dapat jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor. Sementara itu karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi standar.

3. Periode Orde Baru

Pada masa orde baru, stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan telah semakin baik sehingga pembangunan di segala bidang telah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terencana. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, dilaksanakan secara bertahap baik pemenuhan sarana pelayanan kesehatan maupun mutu pelayanan yang semakin baik serta jangkauan yang semakin

luas. Hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai selama orde baru ini dapat diukur dengan indikator-indikator penting, antara lain kematian, umur harapan hidup dan tingkat kecerdasan yang semakin menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang sangat berarti. Pada periode ini pula, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kefarmasian telah dapat di tata dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga pada tahun 1975 institusi pengawasan farmasi dikembangkan dengan adanya perubahan Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan sebagai basis dan kerangka landasan untuk melanjutkan pembangunan di masa-masa mendatang. Terhadap distribusi obat telah dilakukan penyempurnaan, terutama penataan kembali fungsi apotek melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Apotek.²⁰

4. Periode Tahun 2000

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang mana dahulu Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan bertanggungjawab kepada Departemen Kesehatan. Namun sekarang setelah terjadinya perubahan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggungjawab kepada Presiden. Badan Pengawas Obat dan

²⁰Midian Sirait, *Tiga Dimensi Farmasi*, Instansi Darma Mahardika, Jakarta, 2001. Hal. 2-

Makanan (BPOM) sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPDP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2003, pada tahun 2017 dasar hukum dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

2.3.2 Kode Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal ini Definisi Kode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu, sedangkan BPOM sendiri sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan Lembaga Independen yang dibentuk oleh Pemerintah yang berfungsi mengawasi kondisi setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.

Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya untuk makanan dan minuman terdapat 4 (empat) jenis, dimana setiap kode memiliki maksud tertentu, yaitu:

- a. MD merupakan kode untuk produk yang dibuat di Indonesia atau merupakan merek nasional atau dalam negeri;
- b. ML merupakan kode untuk produk yang berasal dari luar negeri kemudian diimpor masuk ke dalam negeri atau merek dari luar negeri;

- c. NA merupakan kode untuk produk kosmetik yang sudah mendapat izin edar dari BPOM serta merupakan kode produk untuk benua Asia (lokal).
- d. SP merupakan Surat Penyuluhan yang diberikan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
- e. PIRT merupakan Pangan Industri Rumah Tangga yang diberikan pihak Dinas Kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM kemudian diberikan kepada industri atau Jenis Usaha Rumah Tangga.

Kode MD dan ML diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada produk perusahaan yang sudah besar. Sedangkan kode SP dan PIRT diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk produk perusahaan yang masih dilakukan dengan sederhana dan modal yang menengah dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2.3.3 Tugas, Fungsi, dan Wewenang BBPOM

a. Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), BBPOM mempunyai tugas yaitu:²¹

- 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁷<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175299/Perpres%20Nomor%2080%20Tahun%202017.pdf>.Diakses pada Jumat, 19 November 2021 Pukul 21.11 WIB

- 2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat aditif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- b. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi :

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaann kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Malanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
 3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.
- c. Wewenang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta

pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2024											
		April			Mei			Juni			Juli		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■								
4	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan di Jalan William Iskandar No. 2 Pasar V Barat I, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Medan Estate Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371, dengan mengambil data terkait tentang Peredaran Makanan Beku Tanpa Izin Edar serta melakukan wawancara untuk melengkapi penelitian Skripsi ini.

3.2 Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Yuridis Normatif mempunyai cakupan yang luas.²² Serta akan dilampirkan Data Wawancara sebagai Data Pendukung dalam Proses penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dari Data BPOM Kota Medan dan hasil Wawancara. Penelitian Deskriptif ini dilakukan dengan terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada.

c. Sumber data

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh langsung melalui hasil penelitian di lapangan dan akan dikumpulkan serta dilengkapi dengan data wawancara pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 24.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer : bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, meliputi KUHPdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Perizinan Berusaha), Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dll.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan hasil penelitian.²³ Dalam penelitian Skripsi ini, yang menjadi bahan hukum sekunder Peneliti adalah Buku-Buku Hukum yang utama dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu, “Hukum Perlindungan Konsumen” oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dan “Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan” oleh Happy Susanto, serta Jurnal-jurnal Hukum, Literatur tentang

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta. Hal.141

Perlindungan Hukum dan Kosmetika, hasil-hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, tulisan para ahli sarjana Hukum, Majalah Hukum, Jurnal Hukum, materi kuliah selama perkuliahan berlangsung, catatan perkuliahan, dll.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahap-tahap atau cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan hasil data yang telah diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian Skripsi ini adalah :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan kuliah. Studi kepustakaan juga merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagai material yang ada seperti buku, majalah, catatan, karangan ilmiah, dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung di tempat penelitian. Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu BPOM Kota Medan untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan (subjek penelitian) di tempat tersebut. Waktu

dan tempat dilakukannya wawancara berbeda- beda pada setiap narasumber. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) atau BPOM Kota Medan dengan mengambil data terkait Peredaran Makanan Beku Tanpa Izin Edar serta wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Bidang Penindakan Serta Bidang Inspeksi beserta *staffnya* di BPOM Kota Medan.

3.2.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini yaitu Metode Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan pertanyaan- pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian peneliti akan memahami jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam.²⁴

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya akan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian Skripsi ini secara Kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh

²⁴ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta. Hal. 248.

terhadap Peredaran Makanan Beku Tanpa Izin. Dan diakhiri dengan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) dengan menggunakan metode Induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 SIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Pemberian Izin Terhadap Makanan Beku Oleh BPOM adalah regulasi atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di jelaskan bahwa “setiap makanan yang di edarkan di wilayah RI baik yang di impor maupun di produksi sendiri wajib untuk mempunyai ijin edar. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Peredaran Makanan Beku Tanpa Izin Oleh BPOM Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Pada Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa ayat (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, ayat (2) konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

3. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Makanan Beku Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh BPOM jika terjadi pelanggaran hukum terhadap makanan yang diedarkan tersebut hal pertama yang di lakukan adalah melakukan penanganan persuasif terlebih dahulu meskipun pelaku usaha tidak wajib memiliki izi edar akan tetapi tetap berlaku Undang-Undang Pangan baginya dan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen

A. SARAN

1. Terkait dengan pengaturan hukum dan prosedur pemberian izin terhadap makanan beku oleh BPOM disarankan agar BPOM lebih selektif dalam menerbitkan izin terkait peredaran makanan beku untuk mencegah peredaran makanan yang tidak sehat dan perlu transparansi hasil evaluasi yang dilakukan kepada masyarakat/konsumen
2. Terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam peredaran makanan beku tanpa izin oleh BPOM, setiap terjadi sengketa antara pengusaha dan masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen yang merasa di rugikan dilakukan pendampingan oleh lembaga BPOM sampai permasalahan selesai
3. Terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran makanan beku yang tidak memiliki izin edar oleh BPOM disarankan aga melakukan pengawasan dan pembinaan lebih menyeluruh terhadap pelaku usaha dan distributor pangan olahan beku agar yang mereka jual sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga perlindungan kepada konsumen yang mengkonsumsi lebih terjamin mutu barang yang beredar

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Kosumen di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Alfitriani, 2014. *Makalah Promosi Kesehatan Zat-zat Berbahaya pada Makanan*. Purwakarta
- Aufa Aulia Kanza dan Sukma Chaedir Umar, 2015, “*Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*”, Bandung: Departemen Biologi Universitas Padjadjaran.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Kalimantan: FH Unlam Press.
- Cahyadi, W. 2008. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk, Nurmadjito, Sri Redjeki, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Food Watch Sistem Keamanan Terpadu, 2004. *Bahan Tambahan Ilegal Boraks, Formalin dan Rhodamin B*, Food Watch: Jakarta Gunawan

- Widjaja Dkk, (2001) *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia Pustaka
- Hardjanto, Ibnu. 1991. *Pemakaian Zat Warna pada Produk Makanan dan Minuman*, Surabaya
- John Salindelo.1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*,Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Moleong, Lexy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Janus Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kusno, 2007.*Dasar-dasar Ilmu Gizi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- M. Hadjon&Philipus. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Munir Fuady. 2008, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Murdiati, Agnes.2008. *Panduan Penyiapan Pangan Sehat*, Jakarta: Yudhistira.
- NA Nuari, 2016.*Pengembangan Model Peningkatan Pemberdayaan Diri dan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2*. Jurnal Ners Lentera Vol. 4 Surabaya
- Suparinto, C. 2006. *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta: Kanisius.

Susanti Adi Nugroho, 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana

Yusuf Shofie, 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

C. JURNAL/SKRIPSI/KARYA ILMIAH

Eni Suriati, dkk. *“Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah”*, Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 20, No.3, Desember 2018):

- I Kadek Surya Tamanbali, "*Hak – Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman dalam Rangka Perlindungan Konsumen*", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana (Vol.1, No.08, 2013):
- Novri Dimas Pamory, "*Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar*", Jurnal Ilmiah (Vol. 4. No 2, Maret 2016):
- Nurhayati, 2009, "Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal 213
- Lastini, L., 2016, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Lex Privatum
- Preisy C.J Mokoagouw Dkk, 2023 Jurnal Of Social Science Research Vol.3 Nomor 4 Tahun page 466-475
- Saripa Hannum Nasution, 2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Di Jual Seacar Online*, Jurnal Legal Reasoning, Vol.3 No. 1 Hal.69

D. INTERNET

- <https://m.liputan6.com/bisnis/read/468884/viral-umkm-makanan-beku-terancam-denda-rp-4-m-karena-jualan-tanpa-izin-bpom>. Diakses pada Jumat, 19 November 2021 Pukul 22.39 WIB
- http://repository.um-surabaya.ac.id/3317/3/BAB_2.pdf. Skripsi Oleh F. Bachtiar, 2008. Diakses pada Jumat, 19 November 2021 Pukul 22.39 WIB

<https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


BPOM. Diakses pada Jumat, 19 November 2021 Pukul 23.44 WIB

<https://repository.uin-suska.ac.id/7112/4/BAB%20III.pdf> di akses 15 Juli 2024

<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/label-pangan/> di akses 15 Juli 2024

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7359/8/UNIKOM_Aisyah%20Dinda%20Dwitami_BAB%20II.pdf diakses 15 Juli 2024



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 738/FH/01.10/IV/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

4 April 2024

Kepada Yth :
Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Sulthan Rizky Attallah Tarigan
N I M : 178400212
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Peredaran Makanan Beku (Frozen Food) Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Medan (Studi BBPOM Kota Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

Nomor : B-HM.03.04.2A.05.24.617 Medan, 07 Mei 2024
Lampiran : -
Hal : Keterangan Selesai Pengambilan
Data/Riset dan Wawancara

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di
Medan

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut di bawah ini, yaitu:

Nama Mahasiswa : Sulthan Rizky Attallah Tarigan
NIM : 178400212
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

telah menyelesaikan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Besar POM di Medan,



Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm.



